



PUTUSAN

No.3534 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT.BANK HARAPAN SENTOSA PUSAT

JAKARTA cq.Bank Harapan Sentosa Cabang Utama Bandung cq.Bank Harapan Sentosa Cabang Pembantu Ciroyom Bandung, berkedudukan di Jalan Ciroyom Raya III/26/Ruko 7/8 Bandung, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada KUSWARA S.TARYONO,SH. dan kawan-kawan Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Sarimas Regensi, Jalan Sarimas Raya No.26 (A.Yani) Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2002;

Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat I/Terbanding;

m e l a w a n

H.ARIFIN DJAJAMANGGALA, bertempat tinggal di Bandung, Jalan Nusa Indah No.163A, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada H.DJONI WIDJAJA ALUWI,SH. dan kawan Pengacara, berkantor di Jalan R.A.A Martanegara No.12 Kotamadya Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juli 2002;

Termohon Kasasi,dahulu Penggugat/Pembanding;

Dan

1.**AL.TOBING**, baik selaku pribadi maupun selaku Wakil Pimpinan Bank Harapan Sentosa Cabang Utama Bandung, bertempat tinggal di Jalan Sukasenang No.7 Bandung;

2.**BUDI HIDAYAT,SH.** baik selaku pribadi maupun selaku Mantan Pimpinan Bank Harapan Sentosa Cabang Pembantu Ciroyom, bertempat tinggal di Taman Kopo Indah Blik I/77 Kabupaten Bandung;

Hal.1 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



3. **MARSONO**, baik selaku pribadi maupun selaku Mantan Karyawan Bagian Kredit Bank Harapan Sentosa Cabang Pembantu Ciroyom Bandung, bertempat tinggal di Jalan Sindang Sari III/49 Antapani Kodya Bandung;
4. **ASEP SUPRIATNA, SE.** Bertempat tinggal di Jalan Raya Cimareme No.120 Cimahi Kabupaten Bandung;
5. **WARTANI**, bertempat tinggal di Dusun Depong RT.015/006, Desa Parigumulya, Kecamatan Cipunagara, Kabupaten DT.II Subang;
6. **H.MASKUP MUCHTAR**, bertempat tinggal di Jalan Guntur Sari Wetan No.35 Bandung;
Para Turut Termohon Kasasi, dahulu Tergugat II, III, IV, V dan IV/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi sebagai para Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat adalah seorang nasabah pada Bank Harapan Sentosa Cabang Pembantu Ciroyom Bandung (Tergugat I) dan pada tanggal 13 Nopember 1990 telah membuka Rekening Koran dengan Nomor Ac.120100072, yang telah mempunyai catatan perhitungan jumlah uang yang telah dipergunakan oleh Penggugat dengan perincian simpanan/ setoran serta pengeluarannya selama menjadi nasabah adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SETORAN KE REKENING KORAN :

No.Tanggal Setoran	Jenis Setoran	Jumlah (Rp.)
1. : 13-11-1990	: Kliring	: 2.000.000,-
2. : 14-11-1990	: Dep.Pind dr. BRI	: 5.000.000,-
3. : 17-11-1990	: Klir.Pind.dr. BRI	: 1.000.000,-
4. : 19-11-1990	: Tunai	: 500.000,-
5. : 28-11-1990	: Klir.Pind.dr. BRI	: 1.000.000,-
6. : 10-12-1990	: Tunai	: 1.000.000,-
7. : 12-12-1990	: Kliring	: 25.000.000,-
8. : 11-1- 1991	: Kliring	: 19.000.000,-
9. : 12-1- 1991	: Dep.Pind.dr. BRI	: 5.000.000,-
10. : 21-1- 1991	: Kliring	: 1.000.000,-
11. : 21-1- 1991	: Tunai	: 1.000.000,-
12. : 21-1- 1991	: Kliring	: 500.000,-
13. : 6-2- 1991	: Tunai	: 1.000.000,-
14. : 20-2- 1991	: Tunai	: 3.000.000,-
15. : 21-2- 1991	: Tunai	: 2.000.000,-
16. : 4-3- 1991	: Tunai	: 1.500.000,-
17. : 9-3- 1991	: Tunai	: 12.000.000,-
18. : 18-3- 1991	: Tunai	: 3.000.000,-
19. : 25-3- 1991	: Kliring	: 4.500.000,-
20. : 25-3- 1991	: Kliringi	: 500.000,-
21. : 25-3- 1991	: Tunai	: 1.000.000,-
22. : 8-4- 1991	: Tunai	: 2.000.000,-
23. : 9-4- 1991	: Tunai dari jual Taft	: 32.000.000,-
24. : 16-4- 1991	: Kliring	: 700.000,-
25. : 19-4- 1991	: Tunai	: 4.000.000,-
26. : 23-4- 1991	: Kliring	: 1.000.000,-
27. : 6-5- 1991	: Tunai	: 1.000.000,-
28. : 31-5- 1991	: Tunai	: 1.500.000,-
29. : 4-6- 1991	: Kliring	: 2.000.000,-
30. : 7-6- 1991	: Kliring	: 1.000.000,-
31. : 12-6- 1991	: Tunai Pind.dr. BRI	: 6.000.000,-
32. : 17-6- 1991	: Dep.Pind dr. BRI	: 5.000.000,-
33. : 17-6- 1991	: Kliring	: 2.500.000,-
34. : 17-6- 1991	: Kliring	: 185.000,-
35. : 17-6- 1991	: Dep.Pind.dr.BRI	: 5.000.000,-
36. : 4-7- 1991	: Kliringi	: 2.000.000,-
37. : 4-7- 1991	: Kliring	: 450.000,-
38. : 4-7- 1991	: Kliring	: 3.150.000,-
39. : 4-7- 1991	: Kliring	: 5.000.000,-
40. : 30-9- 1991	: Tunai	: 4.000.000,-
41. : 1-10-1991	: Tunai.Pind dr. BRI	: 10.000.000,-
42. : 31-8- 1992	: Kliring	: 3.000.000,-
43. : 7-9- 1992	: Kliring	: 20.000.000,-
Jumlah		: 202.483.800,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGELUARAN DENGAN CHEQUE.

No.	Tanggal	Pendebetan	No.Cheque	Jumlah	(Rp.)
1.	12-04-1991	:	727251	:	1.000.000,-
2.	15-04-1991	:	727252	:	2.000.000,-
3.	22-04-1991	:	727253	:	500.000,-
4.	25-04-1991	:	727254	:	200.000,-
5.	21-05-1991	:	727256	:	500.000,-
6.	19-06-1991	:	727257	:	1.000.000,-
7.	6-07-1991	:	727260	:	4.000.000,-
8.	20-07-1991	:	727261	:	500.000,-
9.	30-07-1991	:	727264	:	100.000,-
10.	31-07-1991	:	727265	:	800.000,-
11.	05-08-1991	:	727266	:	1.300.000,-
12.	07-08-1991	:	727268	:	1.000.000,-
13.	13-08-1991	:	727269	:	90.000,-
14.	16-08-1991	:	727270	:	200.000,-
15.	16-08-1991	:	727272	:	1.400.000,-
16.	02-09-1991	:	727275	:	6.000.000,-
17.	04-26-1991	:	1044126	:	1.000.000,-
18.	05-09-1991	:	1044128	:	210.000,-
19.	12-09-1991	:	1044130	:	10.000.000,-
20.	12-09-1991	:	1044131	:	1.000.000,-
21.	14-09-1991	:	1044132	:	2.500.000,-
22.	20-09-1991	:	1044133	:	350.000,-
23.	26-09-1991	:	1044134	:	3.000.000,-
24.	26-09-1991	:	1044135	:	2.000.000,-
25.	01-10-1991	:	1044136	:	2.500.000,-
26.	09-10-1991	:	1044138	:	1.500.000,-
27.	02-11-1991	:	1044144	:	13.000.000,-
28.	05-11-1991	:	1044146	:	680.000,-
29.	12-11-1991	:	1044477	:	560.000,-
30.	12-11-1991	:	1044478	:	1.000.000,-
31.	12-11-1991	:	1044479	:	980.000,-
32.	13-11-1991	:	1044480	:	150.000,-
33.	18-11-1991	:	1044481	:	1.000.000,-
34.	21-12-1991	:	1044490	:	724.000,-
35.	21-12-1991	:	1044491	:	687.000,-
36.	24-12-1991	:	1044496	:	15.000.000,-
37.	25-12-1991	:	1044495	:	2.500.000,-
38.	26-12-1991	:	1044497	:	5.000.000,-
39.	03-01-1992	:	1044500	:	1.000.000,-
40.	14-01-1992	:	950630	:	25.000.000,-
41.	18-01-1992	:	950633	:	500.000,-
42.	18-01-1992	:	950634	:	15.000.000,-
43.	20-01-1992	:	950637	:	5.000.000,-
44.	19-02-1992	:	950641	:	1.000.000,-
45.	03-03-1992	:	950651	:	1.450.000,-
46.	03-03-1992	:	950652	:	650.000,-
Jumlah				:	136.032.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Setoran Rp.202.483.800,-

Total Pengeluaran Rp.136.032.000,-

Saldo Kas (Kredit) Rp. 66.451.800,-

(enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah), dengan perincian seperti yang disebutkan dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa sejak Penggugat menjadi nasabah dari Tergugat I terhitung mulai tanggal 13 Nopember 1990 ternyata Penggugat tidak pernah menerima Laporan Rekening Koran yang seharusnya secara otomatis setiap satu bulan sekali Penggugat menerimanya dari Tergugat I untuk hal ini Penggugat sudah sering kali meminta laporan rekening koran tersebut baik kepada Tergugat IV sebagai karyawan Bagian Kredit maupun langsung kepada Tergugat III sebagai Kepala Cabang Bank Harapan Sentosa Cabang Pembantu Ciroyom, akan tetapi mereka selalu mencari-cari alasan dan tidak pernah memberikan Rekening Koran tersebut, yang pada akhirnya Penggugat mendapatkannya, maka Rekening Koran tersebut baru diserahkan oleh Tergugat I kepada Penggugat pada tanggal 28 Desember 1992;

Bahwa selanjutnya Penggugat mempelajari rekening koran yang telah diserahkan Tergugat I, ternyata Tergugat III dan Tergugat IV terbukti menyalah gunakan kewenangan dan jabatannya dengan cara menggunakan fasilitas rekening koran milik Penggugat untuk kepentingan pribadinya masing-masing tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat, dengan cara antara lain yaitu telah meminjam cheque-cheque milik Penggugat yang kemudian yang dananya tidak mencukupi telah dicairkan hingga mencapai over draf sejumlah 289.750.000,- (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dari jumlah tersebut oleh Tergugat III dan Tergugat IV dipergunakan untuk kepentingan pribadinya secara bersama-sama sebesar Rp.212.000.000,- (dua ratus dua belas juta rupiah) sisanya sebesar Rp.77.250.000,-(tujuh puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Tergugat V tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat;

Disamping Tergugat III dan IV mencairkan cek-cek yang dananya tidak mencukupi seperti tersebut diatas, Tergugat III dan IV juga telah memberikan uang tunai/pinjaman sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta

Hal.5 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada Tergugat VI yang dananya berasal dari saldo kas (kredit) milik Penggugat dengan tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa akibat dari adanya tindakan yang dilakukan Tergugat II dan IV jelas menimbulkan kerugian materil yang tidak sedikit dari Penggugat serta Tergugat I, dan untuk menuntut kerugian tersebut Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya yang sangat bertentangan dengan hukum, antara lain pada tanggal 21 Juli 1992 Tergugat II telah memaksa dan menekan Penggugat untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang No.119 tertanggal 21 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja,SH.Notaris di Bandung, dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut disebutkan seolah-olah Penggugat telah mempunyai hutang kepada Tergugat I sebesar Rp.507.228.967 (lima ratus tujuh juta dua ratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus enam puluh tujuh rupiah), selanjutnya berdasarkan Akta Pengakuan Hutang tersebut dilekatkan hak Hipotik atas:

- 1.Sebidang tanah Hak Milik No.15/Desa Jatiragas Hilir terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Subang,Kecamatan Pabuaran,Desa Jatiragas Hilir seluas ± 2.510 M2 GS No.2637/1961 tertanggal 2 September 1981 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, tertulis atas nama Arifin Djajamanggala, sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.26/1993 tertanggal 5 Pebruari 1993 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No.29/I/PTB/HIP/I/93 tertanggal 29 Januari 1993;
- 2.Sebidang tanah Hak Milik No.128/Desa Sukadana terletak di Propinsi Jawa Barat,Kabupaten Sumedang,Kecamatan Cimanggung,Desa Sukadana seluas 11.954 M2 GS No.853/1989 tertanggal 15 Nopember 1989, berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, tertulis atas nama Makbul, sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.37/1993 tertanggal 5 Pebruari 1993 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No.008/0019CMG/HIP/1993 tertanggal 5 Februari 1993;
- 3.Sebidang tanah Hak Milik No.1783/Kelurahan Cijagra terletak di Propinsi Jawa Barat Kotamadya Bandung,Wilayah Karees,Kecamatan Lengkon, Kelurahan Cijagra seluas 113 M2 GS No.2017/1983 tertanggal 10 Oktober 1983 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berdiri diatasnya, tertulis atas nama Halimatus Sadiyah, sesuai dengan Sertifikat Hipotik No.96/1993 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No.21/I/HIP/BDG/1993 tertanggal 19 Januari 1993;

Hal.6 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Tergugat II meminta Penggugat untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut diatas, Penggugat menolak untuk menandatangani karena disamping Penggugat merasa tidak mempunyai hutang kepada Tergugat I, pada saat itu kondisi Penggugat dalam keadaan sakit, akan tetapi Tergugat II terus memaksa dan menekan agar Penggugat mau menandatangani yang pada akhirnya Penggugat terpaksa mau menandatangani Akta Pengakuan Hutang tersebut karena dipaksa dan ditekan oleh Tergugat II juga sebelumnya sudah ada kesediaan dan kesanggupan Tergugat III dan IV untuk mengembalikan dan menyelesaikan dana yang dipakainya sebesar Rp.289.750.000,- ditambah dengan uang yang diserahkan secara tunai kepada Tergugat VI sebesar Rp.30.000.00,- pengakuan dan kesanggupan Tergugat III dan IV atas penyalahgunakan dan pemakaian rekening koran milik Penggugat sehingga mengakibatkan kerugian Tergugat I diakui dihadapan Penyidik Umum Satserse Polwiltabes Bandung tanggal 30 Desember 1992 yang disaksikan oleh Peltu Ace Abdulrachman, Sersan Sulaeman dan Tatang Mulyana (kesaksian akan dibuktikan dalam persidangan);

Disamping itu berdasarkan kenyataan yang sebenarnya bahwa jumlah hutang yang terdapat dalam Akta Pengakuan Hutang tersebut diatas, sebagian dananya dipergunakan untuk keperluan usaha Tergugat VII sebesar Rp.209.000.000,-(belum termasuk bunga), jumlah tersebut telah diakui dan pembayarannya akan dipertanggung jawabkan Tergugat VII sesuai dengan hasil rapat Team Penyelesaian dan Penagihan Kredit Macet tanggal 18 Desember 1992 bertempat di ruang rapat BHS Cabang Bandung, pertemuan tersebut dihadiri Penggugat, Tergugat I (Direktur Kredit Pusat BHS, Pimpinan Cabang), Tergugat II, Tergugat VII serta pihak lainnya;

Dengan adanya kerugian keuangan yang diderita Tergugat I yang kemudian melimpahkan tanggung jawab penyelesaiannya kepada Penggugat, Penggugat meminta secara lisan agar Tergugat I dapat melaksanakan perhitungan/audit yang benar dan obyektif, sehingga dapat diketahui siapakah sesungguhnya yang telah menggunakan keuangan Tergugat I, demikian pula Polwiltabes Bandung sudah meminta dilaksanakannya perhitungan tersebut, akan tetapi sampai saat ini perhitungan tersebut oleh Tergugat I tidak pernah dilaksanakan.

Hal.7 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu kiranya beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut Tergugat I untuk dapat melaksanakan perhitungan/audit yang benar dan obyektif terhadap masalah tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, proses penandatanganan Akta Pengakuan Hutang oleh Penggugat yang awam hukum serta dibuat dalam keadaan dipaksa dan ditekan Tergugat II, maka jelas pembuatan Akta Pengakuan Hutang beserta pelekatan Hak Hipotik atas tanah dan bangunan milik Penggugat adalah didasarkan oleh sebab yang tidak halal, sehingga jelas Akta Pengakuan Hutang tersebut tidak memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 224 HIR, oleh karena itu Penggugat memohon kepada Pengadilan agar sudilah kiranya Akta Pengakuan Hutang dan pelekatan Akta Hipotik tersebut dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan menurut hukum;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 1992 Tergugat III dan Tergugat IV telah menahan pula Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 yang terletak di Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat tertulis atas nama Arifin Djajamanggala Saputra, sertifikat mana kemudian oleh Tergugat III dan IV diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai jaminan pemberian kredit kepada Penggugat, akan tetapi pada kenyataannya kredit yang telah dijanjikan oleh Tergugat I, II, III dan IV sampai saat ini tidak pernah ada realisasinya.

Oleh karena penahanan 2 (dua) buah sertifikat milik Penggugat baik Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 maupun Sertifikat Hak Milik No.15 oleh Tergugat I dan II tidak berdasar sama sekali dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II mengembalikan 2 (dua) buah sertifikat tersebut;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 Nopember 1992 Tergugat II bersama-sama dengan seorang oknum Polri bernama Zainal Loca dengan sengaja telah melakukan tindakan yang sewenang-wenang dan sama sekali tidak terpuji memasuki dan menggeledah rumah Penggugat tanpa seizin dari yang berwenang juga tanpa disertai surat tugas masuk kedalam rumah Penggugat dengan mengeluarkan kata-kata dan ancaman agar Penggugat segera mengosongkan rumah Penggugat, karena menurut Tergugat II

Hal.8 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang ditempati Penggugat saat itu sudah menjadi miliknya dan selanjutnya memaksa meminta semua anak kunci rumah, dan kemudian menggeledah setiap kamar (termasuk kamar utama Penggugat yang berada dilantai atas) pada saat itu Penggugat tidak ada dirumah.

Perbuatan Tergugat II tersebut jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Bahwa selang beberapa bulan setelah penandatanganan Akta Pengakuan Hutang No.119 tertanggal 21 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja,SH.Notaris di Bandung, Penggugat dikejutkan dengan adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Bandung No.172/Pdt/Eks/HIP/1993/PN.Bdg tertanggal 20 Nopember 1993 yang pada intinya menyatakan memerintahkan agar Penggugat segera melunasi hutangnya kepada Tergugat I sebesar Rp.618.874.270,- yang kemudian dilanjutkan dengan adanya Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.25/IV/Pen.K/Eks.Del/1994/PN.Subang tertanggal 6 April 1994 jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/IV/Eks.Del/94/PN.Sbg tentang Penyitaan Eksekusi atas barang jaminan SHM No.15/Desa Jatiragas Hilir,surat-surat tersebut dengan tegas Penggugat menolaknya, karena dengan adanya pengakuan dan kesanggupan Teregugat III,IV dan VII untuk mempertanggung jawabkan keuangan yang telah dipakainya kepada Tergugat I, otomatis bahwa sebetulnya Penggugat tidaklah mempunyai hutang kepada Tergugat I, akan tetapi sebaliknya sisa saldo milik Penggugat sebesar Rp.66.451.800, sampai saat ini masih berada dan tetap ditahan oleh Tergugat I;

Oleh karena itu pelaksanaan sita eksekusi atas tanah dan bangunan milik Penggugat tidak pada tempatnya untuk dilaksanakan dan tidak mempunyai dasar hukumnya.

Oleh karena itu Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.172/Pdt/Eks/HIP/1993/PN.Bdg tertanggal 20 Nopember 1993 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.25/IV/Pen.K/Eks.Del/1994/PN.Subang tertanggal 6 April 1994 jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/IV/Eks.Del/94/PN.Sbg tentang Penyitaan Eksekusi, karena didasarkan pada Akta Pengakuan Hutang yang telah mengandung cacad hukum kiranya layak untuk dibatalkan menurut hukum dan sekaligus menyatakan mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan

Hal.9 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/IV/Eks.Del/94/
PN.Sbg tertanggal 13 April 1994;

Bahwa dengan adanya rangkaian kejadian tersebut diatas yaitu baik berupa Akta Pengakuan Hutang yang didasari atas adanya tekanan dan paksaan Tergugat II, adanya penggeledahan rumah oleh Tergugat II tanpa seijin pihak yang berwenang serta dengan adanya penahanan 2 (dua) buah sertifikat milik Penggugat dan penahanan sisa saldo kas milik Penggugat oleh Tergugat I dan II maupun adanya penyalahgunaan Rekening Koran milik Penggugat oleh Tergugat I,II,III dan IV maka jelas para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian baik moril maupun materil bagi diri Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum apabila Tergugat I,II,III dan IV dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan sisa saldo milik Penggugat sebesar Rp.66.451.800,- serta dihukum pula membayar ganti rugi kepada Penggugat;

Kerugian materil yang dapat diperhitungkan sebagai berikut:

Apabila uang Penggugat sebesar Rp.66.451.800,- yang telah ditahan oleh Tergugat I dipergunakan untuk usaha maka Penggugat akan memperoleh keuntungan setiap bulannya sebesar 10% dari jumlah tersebut = Rp.6.645.180,- sehingga jumlah keuntungan seluruhnya yang harus diterima Penggugat dari sejak sisa saldo kas terakhir ditahan oleh Tergugat I dan II sampai gugatan ini dimasukkan adalah 25 bulan X Rp.6.645.180,- = Rp.166.129.500,- (seratus enam puluh enam juta seratus dua puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) ditambah 10% X Rp.66.451.800,- setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap;

Selanjutnya kerugian moril yang dialami Penggugat akibat tindakan tersebut diatas, menimbulkan gangguan psikis yang cukup dalam kehidupan rumah tangga menjadi terganggu demikian pula nama baik Penggugat di masyarakat menjadi tercemar, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap tindakan yang dilakukan Tergugat III dan IV telah menyalahgunakan cheque dan Rekening Koran milik Penggugat

Hal.10 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian menggunakan keuangan milik Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat V, VI dan VII, hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum, oleh karena itu beralasan menurut hukum apabila Tergugat III, IV, V, VI dan VII dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan keuangan yang telah dipergunakannya sebesar Rp.528.750.000,- (belum termasuk bunga) kepada Penggugat;

Bahwa disamping itu Penggugat menuntut agar para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- setiap harinya jika para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;

Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak illusoir (sia-sia belaka) maka Penggugat mohon agar terhadap barang-barang milik para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak kiranya dapat diletakkan sita jaminan atas:

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalam bangunan tersebut, setempat terkenal dengan Jalan Ciroyom Raya III/26 Ruko 7/8 Bandung.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalam bangunan tersebut, setempat terkenal dengan Jalan Ahmad Yani No.252 Bandung.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalam bangunan tersebut, setempat terkenal dengan Jalan Sukasenang II No. 7 Bandung.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalam bangunan tersebut, setempat terkenal dengan Jalan Taman Kopo Indah Blik.I/77 Kabupaten Bandung.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalam bangunan tersebut, setempat terkenal dengan Jalan Sindang Sari III/49 Antapani Bandung.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalam bangunan tersebut, setempat terkenal dengan Jalan Rayal Cimareme No.120 Cimahi, Kabupaten Bandung.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalam bangunan tersebut, setempat

Hal.11 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkenal dengan Dusun Depong RT.015,RW.006,Desa Parigi Mulya, Kecamatan Cipunegara,Kabupaten DT.II Subang.

Sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri diatasnya beserta barang-barang bergerak yang berada didalam bangunan tersebut, setempat terkenal dengan Jalan Guntur Sari Wetan No.35 Bandung.

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini dilandasi oleh alat-alat bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR, maka oleh karena itu kiranya cukup beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet,banding maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

DALAM PROVISI :

- 1.Menghukum Tergugat I untuk melakukan audit keuangan yang berkaitan dengan rekening koran milik Penggugat oleh Akuntan Publik yang independent atas biaya Tergugat I;
- 2.Menyatakan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No.172/Pdt/Eks/ HIP/1993/PN.Bdg tertanggal 20 Nopember 1993 jo Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Subang No.25/IV/Pen.K/Eks.Del/ 1994/PN.Subang tertanggal 6 April 1994 jo Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/IV/Eks.Del/94/PN.Sbg tentang Penyitaan Eksekusi, harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya menurut hukum dan sekaligus mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/IV/Eks.Del/94/ PN.Sbg tertanggal 13 April 1994;
- 3.Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.66.451.800,-(enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu dselapan ratus rupiah);
- 4.MenghukumTergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,-setiap harinya kepada Penggugat apabila Tergugat I,II,III dan IV tetap tidak :
 - a.Mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.66.451.800,-
 - b.Mengembalikan 2(dua) buah sertifikat:
 - Sertifikat Hak Milik No.15 atas nama Arifin Djajamangala.

Hal.12 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 atas nama Arifin Dajajamanggala Saputra.

5. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk membayar ongkos perkara.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut diatas;
3. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No.15 tertanggal 21 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja,SH.Notaris di Bandung batal demi hukum atau dinyatakan dibatalkan menurut hukum dan dinyatakan telah tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya menurut hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hipotik No.26/1993 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No.29/I/PTB/ HIP/I/93 tertanggal 29 Januari 1993 batal demi hukum atau dinyatakan dibatalkan menurut hukum dan dinyatakan telah tidak mempunyai kekuatan daya berlakunya menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No.15/Desa Jatiragas Hilir atas nama Arifin Djajamanggala, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 tertulis atas nama Arifin Djajamanggala Saputra kepada Penggugat;
7. Mengangkat Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/IV/Eks.Del/94/ PN.Sbg tertanggal 13 April 1994;
8. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang sisa simpanan milik Penggugat sebesar Rp.66.451.800,-
9. Menghukum Tergugat I ,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.166.129.500,- ditambah 10% X Rp.66.451.800,- setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap kepada Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I ,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.500.000.000,- kepada Penggugat;
11. Menghukum Tergugat I ,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar mengembalikan dana yang telah dipakainya sebesar Rp.528.750.000,- (belum termasuk bunga) kepada Penggugat;

Hal.13 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- setiap harinya jika para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
13. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
14. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Memberi putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

EKSEPSI Tergugat I dan II :

Bahwa surat kuasa Penggugat tanggal 16 April 1994 ternyata tidak disebutkan dengan tegas materi yang menjadi landasan gugatan Penggugat, oleh karena itu jika dikaitkan dengan ketentuan pasal 123 HIR jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 1959, dengan tidak disebutkan dengan tegas tentang materi yang menjadi dasar gugatan, maka surat kuasa termaksud adalah mengandung cacat hukum, sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I dan II telah melakukan upaya-upaya yang sangat bertentangan dengan hukum antara lain pada tanggal 21 Juli 1992 Tergugat II telah memaksa dan menekan Penggugat untuk menandatangani Akta Pengakuan Hutang No.119 tertanggal 21 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH. Notaris di Bandung serta agar Akta Pengakuan Hutang No.15 tertanggal 21 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH. Notaris di Bandung dinyatakan batal;

Bahwa dengan posita dan petitum gugatan yang demikian itu seharusnya Penggugat menarik Notaris/PPAT Lien Tanudirdja, SH. sebagai salah satu pihak dalam perkara ini, mengingat keabsahan Pengakuan Hutang adalah pembuatan akta dihadapan Notaris (vide pasal 1868 BW), yang menyatakan "suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu dimana akta dibuatnya".

Bahwa dengan tidak ditariknya Notaris Lien Tanudirdja, SH. sebagai salah satu pihak dalam perkara ini adalah menjadi bukti yang sempurna bahwa

Hal.14 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat kurang pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

EKSEPSI Tergugat IV:

Bahwa gugatan Penggugat tentang subyek gugatan dihubungkan dengan pokok perkara sangat rancu dan tidak berdasar hukum, Tergugat I adalah badan hukum, oleh karena itu tidak dapat bertindak sendiri secara nyata, namun mempunyai organ yaitu orang-orang yang mengurus badan hukum itu secara keseluruhan, sehubungan dengan perkara ini, Tergugat II,III dan IV dalam melakukan perbuatan adalah untuk dan atas nama badan hukum tersebut (Tergugat I), oleh karena itu segala perikatan dan akibat hukum yang timbul hanya mengikat Tergugat I pribadi.

Seandainya pun ada hubungan hukum antara Tergugat II,III dan IV pribadi dengan Penggugat, gugatan harus dipisahkan tersendiri, tidak digabungkan dengan perkara ini. Jadi tegasnya perbuatan Tergugat II,III dan IV dalam menjalankan fungsi jabatannya sebagai organ dari badan hukum tidak dapat dicampur adukan dengan tindakan Tergugat II,III dan IV selaku pribadi, oleh karena itu menyebutkan subyek gugatan seperti yang diajukan terhadap Tergugat II,III dan IV menjadi kabur;

EKSEPSI Tergugat V:

Bahwa antara tuntutan Provisi dengan tuntutan dalam pokok perkara bercampur bau dan tidak jelas, karena apa yang dikemukakan dalam tuntutan provisi sebenarnya sudah menyangkut tuntutan dalam pokok perkara yaitu:

- Didalam provisi terdapat tuntutan agar Tergugat I,II,III dan IV dihukum secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.66.451.800,-(enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Tuntutan agar Tergugat I,II,III dan IV dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-setiap harinya apabila :
 - a.Tidak mengembalikan uang milik Penggugat sebesar Rp.66.451.800,-
 - b.Tidak mengembalikan 2(dua) buah sertifikat:
 - Sertifikat Hak Milik No.15 atas nama Arifin Djajamanggala.
 - Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 atas nama Arifin Dajajamanggala Saputra.

Hal.15 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tuntutan tersebut nyata-nyata merupakan tuntutan dalam pokok perkara (vide petitum ke- 6 dan ke 8);

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat kebur/tidak jelas (obscuur libel) sehingga karenanya harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

EKSEPSI Tergugat VI :

Bahwa Tergugat VI tidak mempunyai hubungan hukum apapun baik dengan Penggugat maupun dengan Tergugat I, dan Tergugat VI tidak tahu menahu dengan adanya rangkaian kejadian sebagaimana dikemukakan dalam gugatan Penggugat tersebut, sehingga adalah tidak beralasan apabila Tergugat VI dijadikan pihak dalam perkara ini, dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar berkenan mengeluarkan Tergugat VI sebagai pihak dalam perkara ini, atau setidaknya-didaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi telah menitipkan buku Sertifikat Hak Milik asli kepada Turut Tergugat IV dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi sebanyak 5 (lima) buah untuk dijadikan agunan kredit Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi pada sebuah Bank di Bandung;

Bahwa akan tetapi tidak tahu bagaimana, ternyata kelima buku Sertifikat Hak Milik tersebut berada pada kekuasaan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi;

Bahwa setelah Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi diusahakan, 3 (tiga) buah buku Sertifikat Hak Milik tersebut oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi telah diserahkan kembali kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi sedangkan 2 (dua) buah buku Sertifikat oleh Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi telah dijaminkan kepada Turut Tergugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi yaitu masing-masing:

- Sertifikat Hak Milik No.167/Desa Tanjung atas nama Daslim dan
- Sertifikat Hak Milik No.167/Desa Tanjung atas nama Endot bin Iding.

Hal.16 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga jelas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah telah melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi;

Bahwa atas kejadian tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi telah berusaha agar kedua buku Sertifikat tersebut kembali kepada Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi yaitu Sertifikat Hak Milik No.167/Desa Tanjung atas nama Endot bin Iding, sedangkan Sertifikat Hak Milik No.167/Desa Tanjung atas nama Daslim ternyata telah dipakai sebagai jaminan pinjaman Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi pada Turut Tergugat I tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat IV dalam Konvensi;

Sehingga jelas perbuatan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tersebut adalah beralasan menurut hukum apabila Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi menuntut ganti kerugian kepada Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak kurang dan tidak lebih sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan harus dibayar seketika dan sekaligus;

Bahwa selain Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi menuntut ganti kerugian sebagaimana disebutkan diatas, adalah beralasan hukum apabila terhadap Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap kali Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi lalai menyerahkan kembali buku Sertifikat Hak Milik No.167/Desa Tanjung atas nama Daslim tersebut;

Bahwa untuk menjamin agar Penggugat dalam Rekonvensi/ Tergugat VI dalam Konvensi tidak sia-sia, maka mohon agar terhadap harta kekayaan milik Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi diletakkan sita jaminan yaitu berupa sebidang tanah berikut bangunan yang terletak setempat dikenal sebagai Jalan Nusa Indah No.163-A,Bandung beserta barang bergerak lainnya yang berada dalam bangunan tersebut;

Bahwa gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi berdasarkan bukti yang tidak dapat disangkal lagi oleh Tergugat

Hal.17 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi dan lagi adanya keperluan atas sertifikat tersebut dimana Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat VI dalam Konvensi selalu ditagih oleh pemilik sertifikat tersebut, sehingga keputusan dalam perkara ini mohon dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kakasi maupun bantahan (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusan No.125/Pdt.G/1994/PN.Bdg tanggal 13 Juli 1995 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I,II,IV,V dan VI tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara pada Penggugat sebesar Rp.340.000,-(tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi Tergugat VI dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menetapkan ongkos perkara nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung No.573/PDT/2001/PT.BDG tanggal 31 Desember 2001 yang amar selengkapannya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Juli 1995 No.125/Pdt.G/1994/ PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM PROVISI:

- Menyatakan gugatan Provisi tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I,II,IV,V dan VI tidak dapat diterima;

Hal.18 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang No.115 tertanggal 21 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja,SH.Notaris di Bandung dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hipotik No.26/1993 yang didalamnya dilekatkan Akta Hipotik No.29/I/PTB/ HIP/I/93 tertanggal 29 Januari 1993 tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kembali Sertifikat Hak Milik No.15/Desa Jatiragas Hilir atas nama Arifin Djajamanggala, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 tertulis atas nama Arifin Djajamanggala Saputra kepada Penggugat;
6. Mengangkat kembali Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/IV/Eks.Del/94/ PN.Sbg tertanggal 13 April 1994;
7. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar Rp.66.451.800,-(enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
8. Menghukum Tergugat I ,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materi sebesar Rp.166.129.500,- ditambah 2% X Rp.66.451.800,- setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap kepada Penggugat;
9. Menghukum Tergugat I ,II,III dan IV secara tanggung renteng untuk membayar kerugian moril sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Penggugat;
- 10.Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya jika para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini;
- 11.Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah);



12. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi Tergugat VI dalam Konvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan sebesar nihil;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/Terbanding pada tanggal 30 Mei 2002 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I /Terbanding dengan perantaraannya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Mei 2002 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata akte permohonan kasasi No.63/Pdt.KS/2002/PN.Bandung dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juni 2002 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 15 Juli 2002 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 18 Juli 2002;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi adalah tidak tepat dan keliru karena telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, karena apabila Termohon Kasasi merasa dipaksa/ditekan dalam membuat menyatakan Akta Pengakuan Hutang No.119 tertanggal 21 Juli 1992 tersebut, seharusnya Termohon Kasasi melaporkan terlebih dahulu secara pidana, supaya dapat dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur paksaan dan tekanan tersebut.

Hal.20 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002



Bahwa mengenai adanya bukti P-9 dan P-10 yaitu laporan Termohon Kasasi ke Polisi Polwiltabes Bandung No.LP/37/i/1993/Dal.OPS tertanggal 12 Januari 1993 dan Surat Keterangan tanda bukti melapor No.B/BK/320-17/241/IV/1993/Dal.OPS, tetapi ternyata tidak ada tindak lanjut, belum ada putusan tentang paksaan dan tekanan tersebut.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan: "Menimbang, bahwa dengan demikian Tergugat I harus menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.15/Desa Jatiragas Hilir atas nama Arifin Djajamanggala, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 tertulis atas nama Arifin Djajamanggala Saputra kepada Penggugat".

Juga harus ditolak dan dikesampingkan, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah dalam menerapkan hukum yang berlaku.

Bahwa Sertifikat Hak Milik No.15/Desa Jatiragas Hilir atas nama Arifin Djajamanggala, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 tertulis atas nama Termohon Kasasi adalah jaminan hutang sesuai dengan Akta Pengakuan Hutang No.119 tertanggal 21 Juli 1992.

Dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut harus ditolak/dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang menyatakan: "Menimbang bahwa selanjutnya maka demikian pula mengenai Sita Eksekusi yang telah dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Penyitaan Eksekusi No.01/IV/Eks.Del/94/ PN.Sbg tertanggal 13 April 1994 harus diangkat kembali".

Juga harus ditolak, karena pelaksanaan Sita Eksekusi tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum, serta sesuai dengan pasal 224 HIR.

4. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengatakan: "Menimbang bahwa Penggugat telah dirugikan oleh para Tergugat I,II,III dan IV yang tercantum dalam Saldo Rekening Koran pada Bank Harapan Santosa Cabang Pembantu Ciroym sebesar Rp.66.451.800,- maka para Tergugat tersebut secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat kerugian materil sebesar Rp.66.451.800,-(enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu selapan ratus rupiah)".



“Menimbang, bahwa uang Penggugat sebesar Rp.66.451.800,-(enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) karena telah ditahan oleh Tergugat I maka seharusnya Penggugat akan memperoleh keuntungan sebesar 10% seperti yang dikehendaki oleh Penggugat akan tetapi cukup 2% selama 25 bulan X Rp.66.451.800,-= Rp.1.329.036,-(satu juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tiga puluh enam rupiah) ditambah 2% X Rp.6.645.180,-setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini dimasukkan sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.

Juga harus ditolak, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa dalil Termohon Kasasi mengenai uang yang masih ada pada Pemohon Kasasi harus ditolak, karena tidak didukung fakta-fakta hukum aspek hukum yang kuat dan benar, yaitu dengan alasan tidak benar Termohon Kasasi masih mempunyai sisa saldo sebesar sebesar Rp.66.451.800,-(enam puluh enam juta empat ratus lima puluh satu ribu delapan ratus rupiah) di Kas Pemohon Kasasi, melainkan justru Termohon Kasasi terbukti mempunyai hutang kepada Pemohon Kasasi, sebagaimana diuraikan dalam Grosse Akta Pengakuan Hutang No.119 tertanggal 21 Juli 1992 yang dibuat dihadapan Lien Tanudirdja, SH.Notaris di Bandung, sehingga tuntutan kerugian materil dan moril sebagaimana dimaksud Termohon Kasasi adalah tidak berdasar hukum sama sekali, dengan demikian dalil Termohon Kasasi tersebut harus ditolak.

“Menimbang, bahwa karena dengan adanya gugatan ini telah dapat dibuktikan oleh Penggugat maka Penggugat telah dirugikan secara moril sehingga pantas bila kerugian moril tersebut disesuaikan dengan kedudukan jabatan pekerjaannya di masyarakat sehingga dipandang adil tidak seperti permintaan Penggugat Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan tetapi cukup dikabulkan sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.

5. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat mengenai: “Bahwa mengenai permohonan Penggugat agar supaya para Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap



harinya jika para Tergugat lalai melaksanakan putusan ini, maka menurut hemat Pengadilan Tinggi karena permohonan Penggugat itu tidak hanya menuntut ganti rugi kepada para Tergugat akan tetapi juga menuntut penyerahan kembali mengenai Sertifikat Hak Milik No.15/ Desa Jatiragas atas nama Arifin Djajamanggala dan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.273 tertulis atas nama Arifin Dajajamanggala Saputra maka Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan dwangsom dari Penggugat agar supaya para Tergugat membayar uang paksa pada Penggugat sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap harinya jika para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan ini”.

Juga harus ditolak, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat salah dalam menerapkan hukum, karena sama sekali tidak didukung dasar hukum yang kuat.

6. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengatakan: “ Menimbang, bahwa mengenai permohonan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat karena sita jaminan tersebut belum pernah dipertimbangkan di tingkat Pengadilan Negeri dan juga tidak memenuhi persyaratan dalam pasal 227 HIR maka permohonan Penggugat mengenai sita jaminan ini harus ditolak”.

Pemohon Kasasi sependapat dan setuju.

7. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengatakan: “ Menimbang, bahwa mengenai permohonan dari Penggugat agar supaya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verstek,banding maupun kasasi maka menurut hemat Pengadilan Tinggi karena dalam perkara ini tidak terpenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No.3 Tahun 2000, maka permohonan tersebut harus ditolak”.

Pemohon Kasasi sependapat dan setuju.

8. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang mengatakan: “ Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat adalah pihak yang kalah maka mereka yang harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng untuk kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.125.000,-(seratus dua puluh lima ribu rupiah)”.



Harus ditolak dikesampingkan, karena gugatan oleh Termohon Kasasi I tersebut adalah tidak didukung oleh aspek hukum yang kuat, sehingga yang semestinya membayar biaya perkara adalah Termohon Kasasi I.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ad.1 s/d ad.8 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex factie (Pengadilan Tinggi), tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PT.BANK HARAPAN SENTOSA PUSAT JAKARTA** cq.Bank Harapan Sentosa Cabang Utama Bandung cq.Bank Harapan Sentosa Cabang Pembantu Ciroyom Bandung, adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT.BANK HARAPAN SENTOSA PUSAT JAKARTA** cq.Bank Harapan Sentosa Cabang Utama Bandung cq.Bank Harapan Sentosa Cabang Pembantu Ciroyom Bandung, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung **pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2006** oleh H.PARMAN SOEPARMAN,SH.MH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, ARBIJOTO,SH. dan H.ABBAS SAID,SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Senin tanggal 23 Januari 2006**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh H.R.IMAM HARYADI,SH.
dan H.ABBAS SAID,SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh
TOROWA DAELI,SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
para pihak;

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd/.

H.PARMAN SOEPARMAN,SH.MH.

ttd/.H.R.IMAM HARYADI,SH.

ttd/. H.ABBAS SAID,SH.

Biaya-biaya :

Panitera Pengganti :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i | Rp. 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp.493.000,- |
| J u m l a h | Rp.500.000,- |

ttd/.

TOROWA DAELI,SH.MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH.DAMING SUNUSI,SH.MH.

NIP. 040030169.

Hal.25 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODEL TEPAT DAN PHP :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex factie* (Pengadilan Tinggi), tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 Tahun 2004;

Hal.26 dari 25 hal.Put.No.3534 K/Pdt/2002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)